

## ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 mengenai persidangan perkara perdata secara elektronik merupakan pembaharuan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019. PERMA No. 7 Tahun 2022 merupakan langkah signifikan dalam modernisasi sistem peradilan Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam proses peradilan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data pendukung yang diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jambi telah membawa berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi operasional dan kemudahan akses bagi masyarakat yang berperkara. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan persidangan elektronik sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, serta adaptasi budaya hukum terhadap penggunaan teknologi dalam proses peradilan.

**Kata kunci:** PERMA No. 7 Tahun 2022, persidangan elektronik, perkara perdata